



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
11. Kerja Sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar Desa atau Desa dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
12. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar Desa atau Desa dengan Pihak Ketiga dalam melaksanakan Kerja Sama.
13. Rapat Musyawarah Desa adalah rapat yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan BPD untuk membahas Kerja Sama Antar Desa dengan Desa lainnya atau antara Desa dengan Pihak Ketiga.
14. Peraturan Bersama adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa dengan Kepala Desa lainnya untuk melakukan Kerja Sama Antar Desa.
15. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk melakukan Kerja Sama
16. Badan Kerja Sama adalah suatu badan yang dibentuk untuk pelaksanaan Kerja Sama Antar Desa dengan Desa lainnya atau antara Desa dengan Pihak Ketiga

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan Kerja Sama Antar Desa untuk kepentingan Desa masing-masing.
- (2) Desa dapat mengadakan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang membebani masyarakat dan Desa harus mendapatkan persetujuan BPD.
- (4) Kerja Sama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi bidang :

- a. peningkatan perekonomian masyarakat Desa;

- b. peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. sosial budaya;
- e. ketentraman dan ketertiban; dan/atau
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, sesuai kewenangannya.

Pasal 4

Untuk pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat dibentuk Badan Kerja Sama.

BAB III

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Kerja Sama Desa dapat dilakukan antara :
 - a. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan;
 - b. Desa dengan Desa pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten; dan/atau
 - c. Desa dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerja Sama Antar Desa ditetapkan dalam Peraturan Bersama setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Kerja Sama Antara Desa dengan Pihak Ketiga ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama setelah mendapat persetujuan BPD.
- (4) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebelum dilaksanakan harus dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat melakukan pembatalan.

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Rencana Kerja Sama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah Desa dengan BPD antara lain :
 - a. bidang Kerja Sama;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;

- c. tugas dan tanggung jawab para pihak;
 - d. jangka waktu Kerja Sama;
 - e. pelaksanaan Kerja Sama;
 - f. biaya pelaksanaan Kerja Sama;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama dengan Desa yang akan melakukan Kerja Sama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama.
- (3) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama dengan Pihak Ketiga yang akan melakukan Kerja Sama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Perjanjian Kerja Sama.

BAB V

PERUBAHAN, PENUNDAAN DAN PEMBATALAN KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap Kerja Sama Antar Desa dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan Kerja Sama dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing.
- (2) Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap Kerja Sama Antara Desa dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dengan Pihak Ketiga.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap Kerja Sama Antara Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI

BIAYA PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Biaya pelaksanaan Kerja Sama Antar Desa dibebankan kepada Desa yang melakukan Kerja Sama, dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.

- (2) Biaya pelaksanaan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Antara kedua belah pihak.
- (3) Kerja Sama Antar Desa, apabila dibentuk Badan Kerja Sama, maka Badan tersebut bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada Kepala Desa masing-masing.
- (4) Kerja Sama Antara Desa dengan Pihak Ketiga, apabila dibentuk Badan Kerja Sama, maka pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerja Sama kepada Kepala Desa dan Pihak Ketiga.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Perselisihan Kerja Sama Antar Desa dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan Kerja Sama Antar Desa pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan secara adil, tidak memihak dan bersifat final.

Pasal 10

- (1) Perselisihan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga pada Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila Pihak Ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2001 tentang Kerja Sama Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2001 Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 24 Maret 2007

BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 24 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

SRI MERDITOMO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG
KERJA SAMA DESA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan antar Desa serta dalam upaya mengoptimalkan potensi Desa agar dapat meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakatnya maka dapat dilakukan Kerja Sama Desa.

Untuk Kerja Sama Desa, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Kerja Sama tersebut merupakan Kerja Sama yang saling menguntungkan dan sejauh mungkin dihindari timbulnya beban dan perselisihan bagi masyarakat. Kerja Sama Antar Desa dituangkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa, sedangkan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini bentuk Kerja Sama ditetapkan dalam Peraturan Bersama.

Ayat (2)

Perjanjian Kerja Sama Antara Desa dengan Pihak Ketiga dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Yang dimaksud dengan "Pihak Ketiga" antara lain lembaga, badan hukum dan/atau perorangan di luar Pemerintah Desa.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mendapatkan persetujuan BPD adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pembentukan Badan Kerja Sama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan obyek Kerja Sama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal berperkara di Pengadilan, Pemerintah Desa dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.